

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 43 /PRT/M/2007**

**TENTANG**

**STANDAR DAN PEDOMAN  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**BUKU 2  
PEDOMAN KUALIFIKASI PELELANGAN NASIONAL  
PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
(PEMBORONGAN)**

**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
A. PENGERTIAN ISTILAH .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. TUJUAN .....	2
D. RUANG LINGKUP .....	3
<b>BAB II PROSES KUALIFIKASI .....</b>	<b>5</b>
A. UMUM .....	5
B. PERSIAPAN .....	6
C. PELAKSANAAN .....	7
1. Pelelangan Umum .....	7
2. Pelelangan Terbatas .....	18
3. Pemilihan Langsung .....	18
4. Penunjukan Langsung .....	18

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### A. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan)** adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas konstruksi yang ditugasi.
2. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
3. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
4. **Satuan Kerja** adalah organisasi/lembaga pada pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN.
5. **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa.
6. **Penyedia jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa .
7. **Panitia pengadaan** adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
8. **Dokumen kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa.
9. **Sertifikat keterampilan/keahlian kerja** adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
10. **Sertifikat badan usaha** adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.

11. **Klasifikasi** adalah penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
12. **Kualifikasi** adalah tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, dari penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
13. **Penilaian kualifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan panitia pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa pelaksanaan konstruksi pada saat mengikuti pelelangan.

#### B. DASAR HUKUM

Pedoman ini mengacu pada:

1. Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Presiden R.I. No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
12. Guideline dari Negara Pemberi Pinjaman antara lain World Bank/IBRD, ADB dan JBIC.

#### C. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Agar penerapan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 dan Perubahannya dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional;

2. Sebagai pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan penilaian kualifikasi;
3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik;
4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi pelelangan nasional pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) yang dibiayai dengan dana APBN rupiah murni, dan sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari pemberi PHLN.

## **BAB II**

### **PROSES KUALIFIKASI**

#### **A. UMUM**

##### **1. Pasca kualifikasi**

Pada prinsipnya penilaian kualifikasi peserta pelelangan umum dilakukan dengan pasca kualifikasi. Dokumen kualifikasi disampaikan bersama-sama dengan dokumen penawaran. Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran.

##### **2. Prakualifikasi**

Penilaian kualifikasi peserta pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung dilakukan dengan prakualifikasi. Pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi. Dokumen kualifikasi disampaikan dan dinilai sebelum pemasukan dokumen penawaran.

3. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.

4. Persyaratan pasca kualifikasi/prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

5. Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyederhanakan proses pasca kualifikasi/prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi. Bukti kebenaran data/isian kualifikasi baru diminta apabila penyedia jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau pemenang cadangan.

6. Panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta prakualifikasi dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa.

7. Dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

## B. PERSIAPAN

Panitia pengadaan menyusun dokumen kualifikasi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Dokumen kualifikasi berisi:

1. Penjelasan singkat mengenai paket pekerjaan yang akan dilaksanakan (*scope of works*), perkiraan nilai paket pekerjaan, sumber dana, dan jadwal proses pengadaan.
2. Dokumen kualifikasi (Lampiran 1) yang terdiri dari:
  - a. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pelelangan (Formulir 1);
  - b. Formulir Isian Kualifikasi (formulir 2), berisi :

Pernyataan tentang:

    - 1). Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
    - 2). Tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
    - 3). Tidak pernah dihukum;
    - 4). Data administrasi;
    - 5). Ijin usaha;
    - 6). Landasan hukum pendirian perusahaan;
    - 7). Pengurus perusahaan;
    - 8). Data keuangan perusahaan;
    - 9). Data personalia;
    - 10). Data peralatan;
    - 11). Data pengalaman perusahaan;
    - 12). Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
    - 13). Dukungan Bank;
    - 14). Kebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - c. Petunjuk cara pengisian formulir isian kualifikasi (Formulir 2).
3. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa:
  - a. Memiliki ijin usaha jasa konstruksi (IUJK);
  - b. Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan klasifikasi dan kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan nilai paket pekerjaan;
  - c. Memiliki sertifikat tenaga ahli/terampil;
  - d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- f. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan;
- g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
- h. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- i. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
- j. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- k. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil, memenuhi KD = 2NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman tertinggi) pada bidang pekerjaan yang sesuai termasuk sub idang lainnya dengan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- l. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
- m. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, pengalaman tertentu, memiliki sertifikat manajemen mutu ISO; atau memiliki sertifikat manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- n. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- o. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- p. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan, sebagaimana dicantumkan dalam SBU;
- q. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- r. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- s. Memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

## C. PELAKSANAAN

### 1. Pelelangan Umum

#### a. Pengumuman pelelangan umum

- 1). Panitia pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau pelelangan umum

dengan prakualifikasi untuk pekerjaan kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.

- 2). Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :
  - a). Nama dan alamat pejabat pembuat komitmen yang akan mengadakan pelelangan umum;
  - b). Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c). Perkiraan nilai pekerjaan;
  - d). Syarat-syarat peserta lelang umum;
  - e). Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen lelang.
- 3). Agar pengumuman secara luas pada butir a. 1) tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:

Pengumuman prakualifikasi/pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil:

  - (1). satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
  - (2). satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia jasa dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
  - (3). Pengumuman prakualifikasi/pelelangan umum/pelelangan terbatas yang bernilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil, diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
  - 4). Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada:
    - a). Panitia pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b). Penyedia jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengambilan dokumen kualifikasi

- 1). Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang, sedangkan pelelangan umum dengan prakualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan sebelum pengambilan dokumen lelang.

- 2). Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- 3). Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi.
- 4). Sebelum pengambilan dokumen pelelangan prakualifikasi, penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas dan menunjukkan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kesesuaian kompetensi dan kemampuan.
- 5). Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen kualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- 6). Calon peserta pelelangan umum dari provinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses pelelangan umum di provinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan umum dilakukan.

c. Penjelasan dan adendum dokumen kualifikasi

- 1). Panitia pengadaan harus memberikan penjelasan isi dokumen kualifikasi oleh panitia pengadaan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh peserta lelang yang telah mengambil dokumen kualifikasi.

Untuk pelelangan dengan pasca kualifikasi penjelasan isi dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penjelasan dokumen lelang.
- 2). Dalam acara penjelasan tersebut disampaikan penjelasan meliputi:
  - a). Metoda dan tata cara penyelenggaraan pasca kualifikasi/ prakualifikasi;
  - b). Persyaratan penyedia jasa;
  - c). Dokumen yang harus dilampirkan;
  - d). Metoda evaluasi;
  - e). Pembuktian kualifikasi;
  - f). Hal-hal yang menggugurkan.
- 3). Pemberian penjelasan mengenai dokumen kualifikasi yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain dituangkan dalam berita acara penjelasan dan ditandatangani oleh panitia dan saksi dari penyedia (bila ada) Dalam hal ada perubahan dokumen kualifikasi maka harus dituangkan dalam adendum dokumen kualifikasi dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 4). Panitia harus menetapkan batas waktu penyampaian adendum beserta berita acara penjelasan dokumen kualifikasi dan menyampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon peserta

d. Pemasukan dokumen kualifikasi

- 1). Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pemasukan dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen penawaran, dimulai 1 (satu) hari kerja setelah penjelasan. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan adendum terakhir.
- 2). Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan adendum terakhir dokumen kualifikasi.

e. Penilaian dokumen kualifikasi

Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi penilaian dokumen kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran, sedangkan untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi penilaian dokumen kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

1). Penelitian administrasi (lulus/gugur)

Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Untuk pasca kualifikasi apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur, sedangkan untuk prakualifikasi apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan. Untuk penilaian prakualifikasi, apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari penyedia jasa.

Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Pemberian nilai keuangan dan teknis ditetapkan oleh panitia pengadaan dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen, disesuaikan dengan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan (contoh: nilai keuangan antara 10 – 25 dan nilai teknis antara 75 – 90).

2). Penilaian Keuangan

Contoh : nilai 10

a). Dukungan Bank (DB)

Penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10% nilai paket yang akan dilelangkan (perkiraan nilai pekerjaan dari pengumuman pelelangan), dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak dinilai.

Contoh: nilai 2,5 untuk bukan usaha kecil

Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan dinilai 2,5.

Untuk usaha kecil tidak diperlukan dukungan keuangan dari bank.

b). Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

Contoh :

nilai 10 untuk usaha kecil

nilai 7,5 untuk bukan usaha kecil

SKK dihitung dengan rumus:

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = FI \times KB$$

$$KB = (a+b+c) - (d+e), \text{ diambil dari neraca (untuk usaha kecil KB maksimum Rp.200 juta)}$$

**dimana:**

$$KK = \text{Kemampuan Keuangan}$$

$$Fp = \text{Faktor perputaran modal}$$

$$Fp = 6 \text{ untuk penyedia jasa usaha kecil}$$

$$Fp = 8 \text{ untuk penyedia jasa bukan usaha kecil}$$

$$MK = \text{Modal Kerja (minimum 10\% NP)}$$

$$KB = \text{Kekayaan Bersih}$$

$$a = \text{aktiva lancar}$$

$$b = \text{aktiva tetap}$$

$$c = \text{aktiva lainnya}$$

$$d = \text{utang jangka pendek}$$

$$e = \text{utang jangka panjang}$$

$$FI = \text{Faktor likuiditas}$$

$$FI = 0,3 \text{ untuk penyedia jasa usaha kecil}$$

$$FI = 0,8 \text{ untuk penyedia jasa bukan usaha kecil}$$

NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan  
Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan  
NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan

Penilaian:

Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka:

- (1). Untuk usaha kecil  
SKK > 0,2 X diberi bobot nilai 100%  
SKK < 0,2 X dinyatakan gugur
- (2). Untuk bukan usaha kecil  
SKK > 0,7 X diberi bobot nilai 100%  
SKK < 0,7 X dinyatakan gugur

Untuk usaha kecil, bila nilai SKK < 10 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. Usaha kecil tanpa dukungan Bank.

Untuk bukan usaha kecil, bila nilai SKK < 7,5 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan dan Dukungan Bank < 10, dinyatakan gugur.

Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

3). Penilaian teknis

Contoh: nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5

Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan:

a). Kemampuan Dasar (KD) (lulus/gugur)

Untuk usaha kecil KD tidak dihitung.

$$KD = 2NPt$$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai (atau sub bidang lainnya dengan pekerjaan sejenis) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan rumus :

$$NPs = NPo \times Is/lo$$

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama (PHO)  
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)  
lo = Indeks dari BPS pada bulan PHO

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan. Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- b). Pengalaman perusahaan (scoring)  
Contoh: nilai maksimum 60, nilai minimum 30

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Tiga unsur yang dinilai, yaitu:

(1). Bidang pekerjaan

Contoh: nilai maksimum 25

- (a). Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%;
- (b). Pekerjaan yang bidangnya sama, sub bidangnya berbeda, tetapi sejenis dengan pekerjaan yang dilelangkan mendapat bobot nilai 100%.
- (c). Pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub bidangnya berbeda dan tidak sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 50%;
- (d). Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai.

(2). Penilaian besarnya nilai kontrak

Contoh: nilai maksimum 25

Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk:

- (a). Nilai kontrak > X, mendapat bobot nilai 100%;
- (b). 0,2 X < Nilai kontrak < X, mendapat bobot nilai 50%;
- (c). Nilai kontrak < 0,2 X, tidak mendapat bobot nilai 0%.

(3). Status penyedia jasa

Contoh: nilai maksimum 10

(a). Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O. mendapat bobot nilai 100%;

(b). Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat bobot nilai 30%.

Penilaian Pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Subbidang yang sama dengan pekerjaan yang dilelangkan, dinilai terhadap 3(tiga) unsur tersebut di atas, bila belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan bidang yang sama tetapi sub bidang berbeda

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

c). Personil

Contoh: nilai maksimum 10, nilai minimum 5

(1). Untuk usaha kecil

Contoh: tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

- STM Sipil 2 orang (nilai maksimum 7)
- Tenaga Administrasi 2 orang (nilai maksimum 3)

Apabila tersedia STM Sipil 2 orang dan tenaga administrasi 2 orang mendapat nilai 10.

Apabila tersedia STM Sipil 1 orang dan tenaga administrasi 1 orang mendapat nilai 5.

Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.

SKA yang disyaratkan hanya untuk keahlian jasa konstruksi seperti ahli teknik jalan, ahli teknik bendungan, ahli teknik sanitasi, ahli teknik bangunan. Keahlian yang bukan jasa konstruksi seperti ahli hukum, ahli ekonomi, dll. tidak dipersyaratkan mempunyai SKA.

SKT yang disyaratkan hanya untuk keterampilan jasa konstruksi seperti juru ukur, juru gambar, teknisi laboratorium. Untuk keterampilan yang bukan jasa konstruksi tidak dipersyaratkan mempunyai SKT.

(2). Untuk bukan usaha kecil

(a). Panitia pengadaan harus menyusun daftar tenaga inti

minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan;

(b). Penilaian personil ditentukan oleh panitia pengadaan;

(c). Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT);

(d). Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.

Bila total nilai personil yang diperoleh < 5, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

d). Peralatan

Contoh: nilai maksimum 15, nilai minimum 7,5

Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%. Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut:

(1). Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;

(2). Sewa beli dengan bukti, atau berupa surat pernyataan dari perusahaan persewaan alat mendapat bobot nilai 100%;

(3). Sewa dengan bukti, mendapat bobot nilai 50%;

Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak disertai bukti, mendapat nilai 0%.

Sewa yang dimaksud pada butir (3) adalah perjanjian sewa yang masih berjalan sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan.

Kebutuhan Peralatan

(1). Untuk usaha kecil

Contoh : peralatan minimal yang harus disediakan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan adalah:  
..... \*)

\*) diisi oleh panitia pengadaan sesuai kebutuhan pekerjaan, misalnya (diisi sesuai kebutuhan pekerjaan):

- Beton Molen 1 buah (nilai 4)
- Pompa Air 1 buah (nilai 2)
- Stamper 1 buah (nilai 3)
- Ordinary Truck 1 buah (nilai 6)

(2). Untuk bukan usaha kecil

(a). Panitia pengadaan harus menyusun kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan.

(b). Penilaian peralatan ditentukan oleh panitia pengadaan. Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7,5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- e). Manajemen Mutu  
Contoh: nilai 5

Untuk penyedia jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai 0 dan tidak gugur.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks apabila dipersyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinyatakan gugur.

Bila total nilai kemampuan teknis < 42,5 dinyatakan gugur.

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (passing grade).

4). Ambang Lulus (passing grade)

Panitia pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus.

Contoh :

- a). Nilai 75 untuk pekerjaan yang tidak kompleks;  
b). Nilai 60 untuk pekerjaan yang kompleks.

Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

5). Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Untuk penyedia jasa usaha kecil  $KP = 3$

Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil  $KP = 8$  atau  $KP = 1,2 N$

$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$

dimana:

$KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan}$

$N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.}$

Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi.

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi.

f. Pembuktian kualifikasi

Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

Apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Penyusunan daftar peserta lelang

- 1). Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- 2). Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.

h. Pengumuman hasil penilaian kualifikasi

Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hasil penilaian kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.

Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:

- 1). Nama pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
- 2). Nama dan alamat penyedia jasa dan nama pimpinan yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa;
- 3). Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- 4). Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia jasa.

i. Sanggahan

- 1). Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi.
- 2). Surat sanggahan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan internal. Surat sanggahan yang disampaikan kepada bukan Pejabat Pembuat Komitmen dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 3). Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja secara proporsional sesuai dengan masalahnya. Untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta bukti isian formulir kualifikasi yang dipermasalahkan.

- 4). Apabila peserta prakualifikasi yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.
- 5). Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
- 6). Proses pelelangan umum dapat dilanjutkan :
  - a. Tanpa menunggu jawaban dari Menteri apabila diyakini sanggahan banding tidak benar atau;
  - b. Sanggahan diterima Pejabat Pembuat Komitmen melewati masa tanggal atau;
  - c. Sanggahan banding diterima Menteri melewati masa sanggah.
- 7). Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali (evaluasi ulang) atau dilakukan pengumuman prakualifikasi pelelangan umum ulang.

## **2. Pelelangan Terbatas**

Tata cara pelelangan terbatas pada prinsipnya sama dengan tata cara pelelangan umum dengan prakualifikasi, kecuali pada pengumuman prakualifikasi isi pengumuman prakualifikasi harus ditambahkan:

- a. Penyedia jasa yang akan diikutsertakan dalam proses pelelangan terbatas;
- b. Penyedia jasa lain yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti proses prakualifikasi.

## **3. Pemilihan Langsung**

Tata cara pemilihan langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara pelelangan umum dengan prakualifikasi, cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan diupayakan melalui internet.

## **4. Penunjukan Langsung**

Tata cara penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. Undangan
  - 1). Panitia pengadaan mengirimkan undangan kepada penyedia jasa yang akan ditunjuk (terpilih) dilampiri dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa;
  - 2). Dalam dokumen pemilihan penyedia jasa ditetapkan jadwal untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran.

- b. Pemasukan dan penilaian dokumen kualifikasi serta penjelasan
  - 1). Panitia pengadaan menerima dokumen kualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi;
  - 2). Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang penyedia jasa yang lain;
  - 3). Panitia pengadaan memberikan penjelasan pekerjaan kepada penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi;
  - 4). Penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang ditetapkan.



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL .....

SATUAN KERJA .....

.....

(alamat)

**CONTOH**  
**DOKUMEN KUALIFIKASI**  
**PELELANGAN UMUM JASA PEMBORONGAN**

**PAKET PEKERJAAN:**

.....

.....

SUMBER DANA .....

TAHUN ANGGARAN .....

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>JADUAL DAN PENGUMUMAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Jadual Waktu Prakualifikasi .....	1
	B. Pengumuman .....	
<b>BAB II</b>	<b>INFORMASI UMUM .....</b>	<b>3</b>
	A. Definisi .....	3
	B. Sumber Dana .....	3
	C. Penyedia Jasa .....	3
	D. Berlakunya Prakualifikasi .....	3
	E. Kerahasiaan Dokumen .....	3
	F. Pengeluaran Biaya Prakualifikasi .....	3
<b>BAB III</b>	<b>METODA PENILAIAN KUALIFIKASI.....</b>	<b>5</b>
	A. Umum .....	5
	B. Penilaian Kualifikasi .....	5
<b>BAB IV</b>	<b>PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI.....</b>	<b>13</b>
	A. Umum .....	13
	B. Dokumen Kualifikasi Milik Panitia .....	13
<b>BAB V</b>	<b>LAMPIRAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI JASA</b>	
	<b>PEMBORONGAN .....</b>	<b>15</b>

**BAB I**

**JADUAL DAN PENGUMUMAN**

**A. Jadual Waktu Prakualifikasi**

Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang berminat mengikuti prakualifikasi pekerjaan ini wajib memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadual waktu berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pengumuman prakualifikasi	.....	.....
2.	Pengambilan dokumen prakualifikasi	.....	.....
3.	Batas akhir waktu pengambilan dokumen prakualifikasi	.....	.....
4.	Penjelasan dokumen prakualifikasi	.....	.....
5.	Batas akhir waktu penyampaian pertanyaan	.....	.....
6.	Batas akhir waktu penerbitan dan penyampaian addendum dokumen prakualifikasi	.....	.....
7.	Batas akhir waktu pemasukan dokumen prakualifikasi	.....	.....

**B. Pengumuman**

Contoh pengumuman pelelangan  
KOP SURAT SATUAN KERJA  
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI

*(pilih Prakualifikasi/pascakualifikasi)*

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .....(diisi nama PPK bukan nama orang) .....(diisi Instansi) dengan alamat ..... (diisi alamat PPK secara lengkap) akan melaksanakan pengadaan ..... (diisi uraian singkat pekerjaan) dengan nilai ..... sumber dana ..... ( diisi nilai perkiraan biaya paket pekerjaan dan sumber pembiayaan yaitu APBN atau lainnya).

Persyaratan penyedia jasa yang dapat mengikuti pengadaan adalah :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dll.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan/prakualifikasi dimulai pada tanggal ..... s/d ..... (diisi tanggal mulai s/d tanggal berakhir) jam ..... (diisi waktu/jam mulai dan berakhirnya pendaftaran/pengambilan dokumen) di ..... (diisi alamat tempat pendaftaran/pengambilan dokumen).

Syarat pendaftaran adalah sebagai berikut : ..... (diisi syarat pendaftaran, tidak boleh mensyaratkan harus membawa foto copy IUKJ/akta pendirian dan atau mewajibkan yang mendaftar harus Direktur Utama/orang penerima kuasa dari Dirut yang namanya tercantum dalam akta)

....., .....200.....

Ttd.

Panitia Pengadaan

## BAB II

### INFORMASI UMUM

#### A. Definisi

Kata-kata berikut, kalimat maupun singkatan-singkatan mempunyai arti sebagaimana disebutkan kecuali ditentukan lain.

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemilik pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen .. .. .
3. Penyedia Jasa adalah .. .. .
4. Panitia Pengadaan adalah .. .. .
5. Dokumen Kualifikasi adalah .. .. .
6. .. .. .dst.

#### B. Sumber Dana

Sumber Dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dari APBN Murni/PHLN yang telah disediakan dalam anggaran Satuan Kerja .. .. . tahun anggaran .. .. .

#### C. Penyedia Jasa

Prakualifikasi ini terbuka untuk semua penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

Penyedia jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila mempunyai klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat, ijin usaha jasa konstruksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### D. Berlakunya Prakualifikasi

Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang dicantumkan pada pengumuman.

#### E. Kerahasiaan Dokumen

Semua dokumen dan informasi yang diterima dari peserta prakualifikasi dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk proses prakualifikasi sebagaimana mestinya.

#### F. Pengeluaran Biaya Prakualifikasi

Semua biaya yang dikeluarkan peserta sehubungan dengan proses prakualifikasi ini menjadi beban dan tanggung jawab peserta prakualifikasi.

## BAB III

### METODA PENILAIAN KUALIFIKASI

#### A. Umum

1. Penilaian kualifikasi dilakukan panitia pengadaan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam dokumen kualifikasi yang telah diisi oleh peserta.
2. Bilamana dipandang perlu pada proses prakualifikasi panitia pengadaan dapat meminta peserta untuk melengkapi data, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko peserta.
3. Apabila ditemui data/keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. Penilaian Kualifikasi

Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1) Penelitian administrasi (lulus/gugur)

Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Untuk pasca kualifikasi apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur, sedangkan untuk prakualifikasi apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan. Untuk penilaian prakualifikasi, apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari penyedia jasa.

Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Pemberian nilai keuangan dan teknis ditetapkan oleh panitia pengadaan dan disahkan oleh Pejabat pembuat Komitmen, disesuaikan dengan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan (contoh: nilai keuangan antara 10 – 25 dan nilai teknis antara 75 – 90).

##### 2) Penilaian Keuangan.

Nilai 10

- a) Dukungan Bank (DB)  
Penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang kurangnya 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan (perkiraan nilai)

pekerjaan dari pengumuman pelelangan), dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak dinilai.

Contoh: nilai 2,5 untuk bukan usaha kecil

Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan dinilai 2,5.

Untuk usaha kecil tidak diperlukan dukungan keuangan dari bank.

b) Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

Nilai 10 untuk usaha kecil

Nilai 7,5 untuk bukan usaha kecil

SKK dihitung dengan rumus:

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = FI \times KB$$

$$KB = (a+b+c) - (d+e), \text{ diambil dari neraca (untuk usaha kecil KB maksimum Rp.200 juta)}$$

dimana:

$$KK = \text{Kemampuan Keuangan}$$

$$Fp = \text{Faktor perputaran modal}$$

$$Fp = 6 \text{ untuk penyedia jasa usaha kecil}$$

$$Fp = 8 \text{ untuk penyedia jasa bukan usaha kecil}$$

$$MK = \text{Modal Kerja (minimum 10\% NP)}$$

$$KB = \text{Kekayaan Bersih}$$

$$a = \text{aktiva lancar}$$

$$b = \text{aktiva tetap}$$

$$c = \text{aktiva lainnya}$$

$$d = \text{utang jangka pendek}$$

$$e = \text{utang jangka panjang}$$

$$FI = \text{Faktor likuiditas}$$

$$FI = 0,3 \text{ untuk penyedia jasa usaha kecil}$$

$$FI = 0,8 \text{ untuk penyedia jasa bukan usaha kecil}$$

$$NK = \text{Nilai Kontrak dalam pelaksanaan}$$

$$\text{Prestasi} = \text{Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan}$$

$$NP = \text{Nilai Paket yang akan dilelangkan}$$

Penilaian:

Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka:

- (1) Untuk usaha kecil  
 $SKK > 0,2 X$  diberi bobot nilai 100%  
 $SKK < 0,2 X$  dinyatakan gugur
- (2) Untuk bukan usaha kecil  
 $SKK > 0,7 X$  diberi bobot nilai 100%  
 $SKK < 0,7 X$  dinyatakan gugur

Untuk usaha kecil, bila nilai SKK < 10 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. Usaha kecil tanpa Dukungan Bank.

Untuk bukan usaha kecil, bila nilai SKK < 7,5 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan dan Dukungan Bank < 10, dinyatakan gugur.

Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

3) Penilaian teknis.

Nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5

Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan:

a) Kemampuan Dasar (KD) (lulus/gugur)

Untuk usaha kecil KD tidak dihitung.

$$KD = 2NPt$$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai (atau sub bidang lainnya dengan pekerjaan sejenis) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan rumus :

$$NPs = NPo \times Is/Io$$

$$NPs = \text{Nilai Pekerjaan sekarang}$$

$$Npo = \text{Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama (PHO)}$$

- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)  
Io = Indeks dari BPS pada bulan PHO

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- b) Pengalaman perusahaan (scoring)  
Nilai maksimum 60, nilai minimum 30

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir.  
Tiga unsur yang dinilai, yaitu:

- (1) Bidang pekerjaan  
Nilai maksimum 25

- (a) Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%;  
(b) Pekerjaan yang bidangnya sama, sub bidangnya berbeda tetapi pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan yang dilelangkan mendapat bobot nilai 100%  
(c) Pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub bidangnya berbeda dan tidak sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 50%;  
(d) Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai.

- (2) Penilaian besarnya nilai kontrak  
Nilai maksimum 25

Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk:

- (a). Nilai kontrak  $> X$ , mendapat bobot nilai 100%;  
(b).  $0,2 X < \text{Nilai kontrak} < X$ , mendapat bobot nilai 50%;  
(c). Nilai kontrak  $< 0,2 X$ , tidak mendapat bobot nilai.

- (3) Status penyedia jasa  
Nilai maksimum 10

- (a) Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O. mendapat bobot nilai 100%;

- (b) Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat bobot nilai 30%.

Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai bidang dan subbidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur tersebut di atas. Bila belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan bidang yang sama tetapi subbidang berbeda.

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh  $< 30$ , maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- c) Personil

Nilai maksimum 10, nilai minimum 5

- (1) Untuk usaha kecil

Tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

- STM Sipil 2 orang (nilai maksimum 7)
- Tenaga Administrasi 2 orang (nilai maksimum 3)

Apabila tersedia STM Sipil 2 orang dan tenaga administrasi 2 orang mendapat nilai 10.

Apabila tersedia STM Sipil 1 orang dan tenaga administrasi 1 orang mendapat nilai 5.

Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai. SKA yang disyaratkan hanya untuk keahlian jasa konstruksi seperti ahli teknik jalan, ahli teknik bendungan, ahli teknik sanitasi, ahli teknik bangunan. Keahlian yang bukan jasa konstruksi seperti ahli hukum, ahli ekonomi, dll. tidak dipersyaratkan mempunyai SKA.

SKT yang disyaratkan hanya untuk keterampilan jasa konstruksi seperti juru ukur, juru gambar, teknisi laboratorium. Untuk keterampilan yang bukan jasa konstruksi tidak dipersyaratkan mempunyai SKT.

- (2) Untuk bukan usaha kecil

- (a) *Panitia pengadaan harus menyusun daftar tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan;*  
(b) *Penilaian personil ditentukan oleh panitia pengadaan;*  
(c) Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT);  
(d) Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.

Bila total nilai personil yang diperoleh < 5, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

d) Peralatan

Nilai maksimum 15, nilai minimum 7,5

Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%.

Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut:

- (1) Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;
- (2) Sewa beli dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%;
- (3) Sewa dengan bukti, mendapat bobot nilai 50%

Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak disertai bukti, tidak mendapat nilai.

Sewa yang dimaksud pada butir (3) adalah perjanjian sewa yang masih berjalan sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan.

Kebutuhan peralatan

(1). Untuk usaha kecil

Peralatan minimal yang harus disediakan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan adalah: ..... \*)

Catatan :

\*) diisi oleh panitia pengadaan sesuai kebutuhan pekerjaan, misal :

- Beton Molen 1 buah (nilai 4)
- Pompa Air 1 buah (nilai 2)
- Stamper 1 buah (nilai 3)
- Ordinary Truck 1 buah (nilai 6)

(2). Untuk bukan usaha kecil

(a) Panitia pengadaan harus menyusun kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan.

(b) Penilaian peralatan ditentukan oleh panitia pengadaan

Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7,5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

e) Manajemen Mutu

Nilai 5

Untuk penyedia jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai 0 dan tidak gugur.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks apabila dipersyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinyatakan gugur.

Bila total nilai kemampuan teknis < 42,5 dinyatakan gugur.

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (passing grade).

4) Ambang Lulus (passing grade)

Panitia pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus.

a) Nilai 75 untuk pekerjaan yang tidak kompleks; \*)

b) Nilai 60 untuk pekerjaan yang kompleks. \*)

\*) ditentukan panitia.

Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

5) Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Untuk penyedia jasa usaha kecil  $KP = 3$

Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil  $KP = 8$  atau  $KP = 1,2 N$

$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$

dimana:

$KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan}$

$N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.}$

Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi.

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi.

## BAB IV

### PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI

#### A. Umum

Panitia pengadaan akan memberitahukan secara tertulis hasil prakualifikasi dan nama-nama peserta prakualifikasi yang lulus dan dicantumkan dalam daftar peserta lelang yang diundang untuk mengikuti pelelangan umum.

Pengumuman asil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :

- 1). Nama pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
- 2). nama dan alamat penyedia jasa dan nama pimpinan yang berhak menanda tangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa;
- 3). Nama dan paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- 4). Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia jasa.

#### B. Dokumen Kualifikasi Milik Panitia

Dokumen kualifikasi yang telah diserahkan kepada panitia menjadi milik panitia dan tidak akan dikembalikan kepada peserta prakualifikasi baik yang lulus ataupun yang tidak lulus.

## BAB V

### LAMPIRAN

#### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI JASA PEMBORONGAN

#### PAKET PEKERJAAN

.....  
.....

LAMPIRAN 1

Formulir 1

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MINAT  
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN ..... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : ..... 2)  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi .....  
Alamat : .....  
No.Telepon/Fax : .....  
E-mail : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja ..... 3), tahun anggaran ....., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan : .....1) sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

....., .....200...

PT/CV/Firma/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-  
Tanggal  
dan Cap  
Perusahaan

(Nama Jelas)  
Jabatan 2)

LAMPIRAN 1

Formulir 2

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

Pengadaan ..... 1)  
Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen .....3)  
Departemen Pekerjaan Umum  
Tahun anggaran .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : ..... 2)  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi .....  
Alamat : .....  
No.Telepon/Fax : .....  
E-mail : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat .....4) ;
2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data perusahaan saya adalah sebagai berikut :

**a. Data Administrasi**

**1. Umum**

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi) :	
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi) :	
3. Alamat (PT/CV/Firma/Koperasi) :	
No. Telepon :	
No. Fax :	
E-Mail :	
4. Alamat Kantor Pusat :	.....5)
No. Telepon :	
No. Fax :	
E-Mail :	

**b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi**

No. IUJK :	No..... tanggal .....
Masa berlaku ijin usaha :	s.d. tanggal .....200....
Instansi pemberi ijin usaha :	Pemda Kabupaten/Kota .....6)

**c. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi	
a. Nomor Akta :	
b. Tanggal :	
c. Nama Notaris :	
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta :	
b. Tanggal :	
c. Nama Notaris :	

**d. Pengurus Perusahaan**

**1. Komisaris (untuk PT)**

NO.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

**2 Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan**

NO.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

**e. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

NO.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :	
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal :	
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal :	



h. Data Pengalaman Perusahaan 9)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Jasa/Pemilik		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut 10)	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No / Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

i. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No.	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Jasa/Pemilik		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No / Tanggal	Nilai (Rp.)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

j. Dukungan Bank

Surat keterangan dukungan keuangan dari bank:

Nomor :  
 Tanggal :  
 Nama Bank :  
 Nilai : Rp. ....(terbilang.....)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 200...  
 PT/CV/Firma/Koperasi .....

Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan
--

(Nama Jelas)  
 Jabatan

## LAMPIRAN 1

### Formulir 3

#### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan..... 1) pada kantor/satuan kerja.....2), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

....., .....200...

1. Pejabat Pembuat Komitmen :.....(tanda tangan),.....(nama jelas)
2. Panitia Pengadaan 3) :
  - a. ....(tanda tangan),.....(nama jelas)
  - b. ....(tanda tangan),.....(nama jelas)
  - c. ....(tanda tangan),.....(nama jelas)
  - d. ....(tanda tangan),.....(nama jelas)
  - e. ....(tanda tangan),.....(nama jelas)
3. Penyedia Jasa 4) :
  - a. ....(tanda tangan), ..... (nama jelas)
  - b. ....(tanda tangan), ..... (nama jelas)
  - c. ....(tanda tangan), ..... (nama jelas)dst.

## LAMPIRAN 2

### PETUNJUK CARA PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

#### 1. Formulir 1

- 1). Nama paket pekerjaan yang dilelangkan.
- 2). Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 3). Nama satuan kerja yang melakukan pengadaan.

#### 2. Formulir 2

- 1). Nama paket pekerjaan yang dilelangkan.
- 2). Nama satuan kerja yang melakukan pengadaan.
- 3). Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 4). Sesuai akta pendirian/perubahannya, nomor..... tanggal ..... dari notaris....., atau surat kuasa dari ..... (pejabat yang berwenang sesuai akta pendirian perusahaan/perubahannya) nomor..... tanggal .....
- 5). Diisi apabila yang menawar cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya.
- 6). Kabupaten/Kota sesuai domisili penyedia jasa.
- 7). Kondisi peralatan saat ini dalam persentase.
- 8). Milik sendiri/sewa beli/sewa..... bulan.
- 9). Nilai 3 (tiga) paket tertinggi (bila ada) pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- 10). Tanggal selesai menurut kontrak dan tanggal selesai menurut berita acara serah terima (PHO).

### 3. Formulir 3

- 1). Nama paket pekerjaan ang dilelangkan.
- 2). Nama satuan kerja yang melakukan pengadaan.
- 3). Nama pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan
- 4). Seluruh penyedia jasa, peserta pelelangan.
- 5). Tempat, tanggal, bulan, dan tahun mulai diadakan prakualifikasi / jika pascakualifikasi saat dimulainya pelaksanaan proses pengadaan.